



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 37 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA  
DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188-31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan sesuai Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 2 November 2017 Nomor 900/3225/418.51/2017 perihal Perhitungan Kemampuan Daerah setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188-31/7808/SJ serta Berita Acara tanggal 10 November 2017 Nomor 900/4369/418.51/2017 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perhitungan Kemampuan

Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017, perlu mengatur perhitungan kemampuan keuangan daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL DPRD KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2017.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar pernghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II**

### **PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

### Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2015 atau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

### Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 1.584.110.268.135,73 terdiri dari :
  - a. Pendapatan asli daerah terdiri dari jenis :
    - 1) Pendapatan Pajak Daerah Rp. 124.579.058.350,00
    - 2) Hasil Retribusi Daerah Rp. 21.295.646.313,00
    - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 7.921.347.300,00
    - 4) Lain-lai PAD yang sah Rp. 160.433.526.715,13

Jumlah realisasi Pendapatan asli daerah Rp. 314.229.578.678,73
  - b. Dana Bagi Hasil terdiri dari jenis :
 

Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 92.488.394.457,00
  - c. Dana alokasi umum Rp. 1.177.392.295.000,00

Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp. 1.584.110.268.135,73
2. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.092.283.094.105,00 terdiri dari :
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan terdiri dari :
    - 1) Gaji pokok Rp. 590.783.565.640,00
    - 2) Tunjangan Keluarga Rp. 55.981.127.862,00
    - 3) Tunjangan jabatan struktural Rp. 7.380.703.569,00
    - 4) Tunjangan jabatan fungsional Rp. 45.182.896.000,00
    - 5) Tunjangan fungsional Umum Rp. 7.219.394.317,00
    - 6) Tunjangan beras Rp. 32.023.674.260,00
    - 7) Tunjangan PPh Pasal 21 Rp. 12.034.074.531,00
    - 8) Pembulatan gaji Rp. 7.729.451,00
    - 9) Iuran BPJS Kesehatan Rp. 17.883.142.827,00
    - 10) Uang duka/wafat Rp. 1.040.371.200,00
    - 11) Iuran BPJS ketenagakerjaan Rp. 17.509.663,00

Jumlah belanja pegawai Rp. 769.554.189.320,00

b. Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :

- |                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Tambahan penghasilan        |                               |                               |
| Berdasarkan beban kerja        | Rp. 16.289.082.090,00         |                               |
| 2) Tambahan penghasilan        |                               |                               |
| Berupa uang makan              | Rp. 13.255.174.980,00         |                               |
| 3) Tambahan penghasilan guru   |                               |                               |
| PNSD                           | Rp. 951.250.000,00            |                               |
| 4) Tambahan penghasilan berupa |                               |                               |
| Tunjangan profesi guru         |                               |                               |
| PNSD                           | <u>Rp. 292.233.397.715,00</u> |                               |
| Jumlah tambahan penghasilan    |                               | <u>Rp. 322.728.904.785,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai         |                               | Rp.1.092.283.094.105,00       |

3. Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 1.584.110.268.135,73 dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp.1.092.283.094.105,00 yaitu sebesar Rp. 491.827.174.030,73.

#### **Pasal 5**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 491.827.174.030,73 berada di antara Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga masuk pada kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

### **BAB III**

#### **BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5, besarnya dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.

**BAB IV**  
**BESARAN TUNJANGAN RESES**  
**Pasal 7**

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6, besarnya dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.

**BAB V**  
**BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**  
**Pasal 8**

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7, besarnya dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran Dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Kediri sebesar :
  - a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 9**

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 9 November 2017 Nomor 900/3225/418.51/2017 perihal Perhitungan Kemampuan Daerah setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188-31/7808/SJ dan Berita Acara tanggal 10 November 2017 Nomor 900/4369/418.51/2017 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu segera mencabut Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2017 dan menyusun Peraturan Bupati Kediri tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Ketua DPRD dan Wakil DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 11 - 2017

**BUPATI KEDIRI,**  
**TTD**  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 11 - 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**SUPOYO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Adm. Pemerintahan  
Dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**H. SUKADI, SE., MM.**  
Pembina  
NIP. 19670307 199003 1 006